

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO.9 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memelihara kontinuitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu dipungut retribusi terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1991; PP No. 6 Tahun 1992; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Kepemenkes No. 031/Berhub/1972; Kep. Bersama Menkes dan Mendagri No. 1203/MENKES/SKB/XII 1993 dan No. 440/4689/PUOD; Kepmenkes No. 582/Menkes/SK/1997; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, obyek dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 6. Struktur dan besarnya tarif;
 7. Penyesuaian tarif;
 8. Pelayanan kesehatan bagi peserta lembaga asuransi kesehatan (askes) atau pihak lainnya;
 9. Pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin;
 10. Wilayah pemungutan;
 11. Tata cara pemungutan;
 12. Pembayaran dan penundaan pembayaran;
 13. Insentif pemungutan;
 14. Sanksi administratif;
 15. Penagihan;
 16. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
 17. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
 18. Penyidikan;
 19. Ketentuan pidana;
 20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---